



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

FATMA HAMID, umur 38 tahun, tempat/ tanggal lahir Tidore 06 Januari 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Fiji Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah saat ini beromisili di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Kepulauan;
disebut sebagai : ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 29/Pen.Pdt.P/2016/PN Sos tanggal 29 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos tertanggal 29 Desember 2016 atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos



- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari Farida Siraju yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasim Puasa berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 85/5/IX/1997 tertanggal 30 Nopember 1997;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Galang Rdn Hasim yang dilahirkan di Bale pada tanggal 19 Oktober 2005 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2514/Ist/CS/KTK/2009 tanggal 9 Oktober 2009 dan sekarang telah berumur 11 tahun;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut yakni Hasim Puasa dan Farida Siraju telah meninggal dunia (bukti akte kematian terlampir);
- Bahwa almarhum Hasim Puasa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UPTD Payahe;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian (Hak Asuh) atas anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus pensiun almarhum Hasim Puasa dengan tujuan mensejahterakan, memenuhi semua kebutuhan hidup dan pendidikan agar masa depan anak almarhum Hasim Puasa dan Farida Siraju lebih terjamin;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa untuk Perwalian harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak almarhum Hasim Puasa dan almarhumah Farida Siraju bernama Galang Rdn Hasim;
3. Menetapkan bahwa Pemohon berhak mengurus uang pensiunan anak yatim atas nama Galang Rdn Hasim dari almarhum ayahnya Hasim Puasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 146 Rbg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Soasio, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy KTP atas nama Fatma Hamid dengan NIK 8272034601780001, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Galang Rdn Hasim dengan No. 8272031910050001 tertanggal 9 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No. 8272030810090003 tertanggal 23 November 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
4. Foto Copy Surat Informasi Data Pensiunan Bulanan Induk atas nama Farida Siraju dari Kantor TASPEN dengan No. 13016856800 tertanggal 5 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
5. Foto Copy Surat Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Hasim Pausa dengan No. AM. 882.0002545 tertanggal 27 Oktober 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Farida Siraju dengan No. AM. 882.0000292 tertanggal 28 Desember 2012, tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama dengan No. 116/04/IX/2002 tertanggal 9 September 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama Galang R Hasim, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris dari Kantor Taspen tertanggal 5 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening dari Kantor Taspen tertanggal 5 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 9 Penepatan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Surat Karip (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Farida Siraju dari Kantor TASPEN dengan No. 192/ No Dosir: 6.606 tertanggal 4 November 2009, tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dari Kantor badan Kepegawaian Negara atas nama Hasim Pausa dengan No. 00527/KEP/LZ/013/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 6 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu saksi yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Udin Hi. Yasin** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan seorang anak yang mau diangkat Pemohon adalah Galang anak tunggal dari almarhum Bapak Hasim Pusa dan almarhuma Ibu farida Siraju, yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon Fatma Hamid;
 - Bahwa bapak kandung dari Galang Saksi tidak tahu meninggal kapan, sedangkan ibu kandung Galang meninggal tahun 2012 tetapi tanggal dan bulan saya tidak tahu;
 - Bahwa Iya saya tahu, yang meninggal duluan Bapak Kandung Galang Kemudian Ibu Kandung Galang;
 - Bahwa setahu Saksi Galang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun namun Saksi tidak tahu pasti tanggal, bulan, tahun lahirnya, dan yang Saksi tahu sekarang Galang masih sekolah Kelas 4 (empat) sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa setahu Saksi pada tahun 2012 sejak ibu kandung Galang meninggal Galang sudah tinggal dengan Pemohon dan selama tinggal dengan Pemohon pihak keluarga dari orang tua kandung Galang tidak ada yang datang untuk mengambil Galang dan tidak mempermasalahkan Galang tinggal dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki 4 (empat) Orang anak yang keempatnya masih Sekolah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon memiliki Toko sembako sedangkan suami pemohon bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung Galang Farida Siraju sebagai saudara sepupu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agustuti Iriyani** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti Saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Perwalian dimana pemohonnya Fatma Hamid;
- Bahwa yang Saksi tahu, anak yang mau diangkat Pemohon adalah Galang anak tunggal dari almarhum Bapak Hasim Puasa dan almarhuma Ibu Farida Siraju yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon Fatma Hamid;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tinggal ngekos dirumah Pemohon dan Pemohon sendiri yang menceritakan kepada Saksi kalau Bapak dan Ibu Kandung Galang telah meninggal;
- Bahwa bapak kandung Galang Saksi tidak tahu meninggal kapan, yang Saksi tahu ibu kandung Galang meninggal tahun 2012 tetapi tanggal dan bulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu, yang meninggal duluan Bapak Kandung Galang Kemudian Ibu Kandung Galang;
- Bahwa setahu Saksi Galang sekarang berumur 11 (sebelas) tahun tetapi tanggal, bulan, tahun lahir Saksi tidak tahu dan Galang sekarang masih sekolah Kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2012 sejak Ibu kandung Galang meninggal Galang sudah tinggal dengan Pemohon dan selama tinggal dengan Pemohon pihak keluarga dari orang tua kandung Galang tidak ada yang datang untuk mengambil Galang dan tidak memperlakukan Galang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang keempatnya masih sekolah;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon ada memiliki Toko sembako sedangkan suami pemohon bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung Galang Farida Siraju sebagai saudara sepupu sedangkan dengan ayah kandung Galang tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dalam isi penetapan dalam permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat dengan tanda P-7 tentang Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/04/IX/2002 dalam pernikahan antara Hasim Puasa dan Farida Siraju, adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09-09-2002 di Kecamatan Oba Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan tanda P-2 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2514/1st/CS/KTK/2009 tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Galang Rdn. Hasim, yang menerangkan bahwa Galang RDN. Hasim adalah anak kandung dari Suami Isteri Hasim Puasa dan Farida Siraju dan adalah anak satu-satunya sebagai mana keterangan Saksi-Saksi serta dibuktikan dengan Kartu Keluarga (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan tanda P-5 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Hasim Puasa tertanggal 27 Oktober 2015, dan keterangan Saksi-Saksi dimana Hasim Puasa telah meninggal terlebih dahulu dan kemudian berselang tahun 2012 Farida Siraju telah meninggal dunia sebagaimana tanda P-6 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Farida Siraju tertanggal 28 Desember 2012 dimana bukti tersebut hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya namun bukti tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Saksi-Saksi tersebut bahwa benar kedua orang tua Galang Rdn. Hasim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dimana almarhum Hasim Puasa meninggal dunia dan status almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-12) yang telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi, maka menurut pihak Taspen yang berhak menerima uang pensiun tiap bulannya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Farida Siraju sebagai istri sah dari almarhum Hasim Puasa sehingga dari pihak Kantor Taspen Cabang Ternate mengeluarkan Karip (Kartu Identitas Pensiun) sebagai bukti bahwa Farida Siraju berhak menerima uang pensiun almarhum Hasim Puasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Galang Rdn. Hasim telah meninggal dunia oleh Pemohon dengan itikad dan niat baik sebagai keluarga dari Farida Siraju untuk memelihara dan merewet Galang Rdn. Hasim layaknya anak kandung sendiri sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Galang Rdn. Hasim masih dibawah umur dan belum dewasa dan merupakan ahli waris dari orang tuanya maka Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengambil uang di Taspen dan dana pensiun untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Galang RDN. Hasim sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 dimana bukti tersebut adalah blangko persyaratan untuk mengajukan diri sebagai penerima Taspen dan dana pensiun dari orang Tua Galang Rdn. Hasim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dengar keterangan Saksi-Saksi dimana Galang Rdn. Hasim tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2012 tidak ada dari pihak keluarga kedua orang tua dari Galang RDN. Hasim yang kebaratan Galang Rdn. Hasim tinggal dan dirawat oleh Pemohon, hingga Keluarga dekat Galang Rdn. Hasim yaitu Kakak kandung dari almarhum Farida Siraju menyerahkan tanggung jawab kepada Pemohon untuk menjadi wali untuk tinggal dan dirawat oleh Pemohon (bukti vide P-13);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat sebagaimana termuat diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang benar-benar dilandasi oleh rasa kasih sayang yang tulus untuk mendidik dan merawat anak tersebut adalah suatu sikap yang baik dimana Pemohon mau menerima Galang Rdn. Hasim sebagai Wali walaupun Pemohon juga memiliki anak kandung namun masih bisa memelihara dan mendidik Galang Rdn. Hasim layaknya sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa karena anak yang akan diangkat sebagai wali dari Pemohon, yaitu : Galang Rdn. Hasim tempat dan tanggal lahir Bale 19 Oktober 2005 (vide bukti P-2), masih di bawah umur/ belum cakup melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum positif, maka Pemohon yang berkeinginan menjadi wali dari anak Galang RDN.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasim dan mengurus uang pensiunan anak atas nama Galang Rdn Hasim dari almarhum ayahnya Hasim Puasa patut untuk ditetapkan sebagai walinya;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 332 b (1) KUHPerdata ditentukan bahwa : “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, pengakuan dari Pemohon dimana dalam pengajuan permohonan ini Pemohon telah mendapat izin dari suami Pemohon untuk menjadi wali atas anak Galang Rdn. Hasim dan pada saat pengajuan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri atas sepengetahuan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak almarhum Hasim Puasa dan almarhumah Farida Siraju bernama Galang Rdn Hasim;
3. Menetapkan bahwa Pemohon berhak mengurus uang pensiunan anak yatim atas nama Galang Rdn Hasim dari almarhum ayahnya Hasim Puasa;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Bahrudin Tomajahu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurjaiman Maulagi, S.H,

Bahrudin Tomajahu, S.H, M.H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
 - PNBP lainnya : Rp. 5.000,-
 - Biaya Sumpah saksi : Rp. 50.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 211.000,-
- Terbilang (Dua Ratus Sebelas Ribu rupiah)